

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti manusia membutuhkan manusia yang lain untuk saling berinteraksi dalam kehidupan. Hal itu disebabkan manusia itu cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama. Dalam hal memenuhi suatu kepentingan seringkali membutuhkan orang lain untuk membantu pemenuhan tersebut. Seperti halnya perusahaan yang membutuhkan pihak lain untuk membantu proses produksi, maka pihak perusahaan akan melakukan hubungan bisnis dengan pihak lain berdasarkan kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak. Seperti halnya kerjasama untuk mendapatkan modal maka seseorang akan mengajukan akad pembiayaan dan atau hutang kepada bank.

Pada zaman yang seperti ini, persoalan utang piutang seperti sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Persoalan utang piutang merupakan hal yang umum di kalangan dunia bisnis dan kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam hubungan antarnegara. Hampir tidak pernah dijumpai dalam dunia bisnis tanpa hutang, karena setiap bisnis membutuhkan modal. Terkait demikian utang piutang asalkan disikapi dengan benar sesungguhnya dapat digunakan sebagai senjata yang ampuh untuk mempercepat kinerja perusahaan ataupun kemajuan sebuah Negara.

Dengan semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak pula orang yang melakukan bisnis untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Maka persaingan usahapun juga semakin ketat. Untuk bisa mengikuti dunia bisnis yang berkembang tak banyak pula orang yang melakukan cara apapun agar usahanya bisa berkembang dengan cepat. Bahkan orang mungkin akan kehabisan modal untuk bisa bersaing dengan orang lain. Bahkan dia juga bisa bangkrut dan gulung tikar akibat kalah bersaing dengan perusahaan lain. Dan hal itu menyebabkan seseorang mungkin tidak bisa membayar hutang-hutangnya pada Bank yang uangnya dulu dipinjam untuk dijadikan modal berbisnis.

Dan bisa kita ketahui akhir-akhir ini banyak sekali terjadi bencana alam seperti banjir, longsor, angin puting beliung hingga gempa bumi. Bencana alam jelas sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Dengan adanya bencana alam itu penghasilan seseorang bisa saja mengalami penurunan. Contohnya saja pada sektor pertanian yang mengalami gagal panen akibat banjir sehingga hasil panen tidak bisa maksimal seperti biasanya. Bencana alam juga berpengaruh pada harga pasaran suatu barang, yang mungkin harga tersebut nantinya akan melonjak sangat tinggi. Terkait kebutuhan manusia yang banyak dan tidak pernah cukup, maka seringkali dilakukan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur sesuai dengan kebutuhan dan tentu juga disertai dengan jaminan.

Adanya bencana alam yang terjadi maka kredit yang diambil akan mengalami kemacetan atau sering disebut kredit macet. Kredit macet ini salah

satunya disebabkan oleh bencana alam. Keadaan seperti disebut sebagai *force majeure* (keadaan memaksa). *Force majeure* merupakan keadaan dimana seorang debitur, sementara terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.

Namun ada saja debitur yang memanfaatkan keadaan memaksa ini dengan tidak baik. Debitur tersebut menggunakan alasan *force majeure* untuk kredit macet yang dialaminya, sehingga pihak bank atau kreditur akan merestrukturisasi kredit karena dianggap debitur tersebut masih memiliki prospek usaha dan kemampuan untuk membayar. Menurut PBI 7/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Pasal 1 angka 25, Restrukturisasi kredit diartikan sebagai upaya perbaikan yang dilakukan baik dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya.¹

Seperti halnya dalam putusan nomor: 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks. kasus antara Hj. Andi Syamsiar selaku penggugat dengan PT. Bank BNI Syariah cabang Tamalanrea kota Makassar sebagai tergugat. Disini Hj. Andi Syamsiar sebagai debitur dari Bank BNI Syariah merasa dirugikan. Pada awalnya penggugat meminjam modal kepada tergugat dengan akad murabahah dengan jaminan atas benda tak bergerak milik penggugat, awalnya penggugat juga tidak mengalami kesulitan dalam membayar

¹ Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P., *Bebas Jeratan Utang Piutang*. (Cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 14.

angsuran hutangnya kepada tergugat. Namun adakalanya penggugat kesulitan dalam membayar angsuran kepada tergugat. Penggugat beralasan bahwa kesusahan yang dialaminya itu disebabkan oleh adanya program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang ditetapkan pemerintah pada tanggal 18 Januari 2013. Dengan adanya program BPJS dari pemerintah penggugat merasa Klinik Herbal penggugat mulai sepi dan pendapatannya mengalami penurunan, karena para pelanggan penggugat beralih menggunakan fasilitas BPJS dari pemerintah. Pada akhirnya karena penggugat tidak bisa membayar angsuran hutangnya pihak tergugat berkali-kali mengirimkan somasi, dan pihak penggugat masih bisa membayar hutangnya namun setelah dikirimkan somasi lagi penggugat sudah tidak bisa membayar angsuran hutangnya hingga akhirnya tergugat mengirimkan surat pemberitahuan jadwal lelang. Karena tidak terima akan diadakannya lelang maka penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Makassar, dengan dalih keadaan yang dialami penggugat merupakan peristiwa *force majeure*. Setelah sidang berlangsung dan keterangan para saksi didengarkan, maka diperoleh keputusan oleh hakim yang menyatakan bahwa pihak tergugat tidak bersalah dan sebaliknya pihak penggugat yang bersalah. Karena peristiwa *force majeure* yang didalilkan penggugat hanyalah sebatas alasan, bukan keadaan memaksa yang sesungguhnya. Maka dari itu alasan tersebut tidak dapat diterima dan akhirnya penggugat kalah dalam kasus ini.

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul " Analisis Hukum Terhadap Peristiwa

Force Majeur sebagai Dasar Pembelaan Debitur Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Studi Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2015/Pa.Mks.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kebangkrutan termasuk dalam keadaan *force majeure* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Apakah kebangkrutan termasuk dalam keadaan *force majeure* menurut hukum islam?
3. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor: 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks tentang alasan macetnya kredit penggugat sebagai kejadian memaksa (*force majeure*) atau bukan telah sesuai dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kebangkrutan merupakan keadaan yang *force majeure* atau bukan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui apakah kebangkrutan merupakan keadaan yang *force majeure* atau bukan menurut hukum islam.

3. Untuk mendeskripsikan dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor: 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks tentang alasan macetnya kredit penggugat sebagai kejadian memaksa (*force majeure*) atau bukan telah sesuai dengan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Sebagai tambahan wacana keilmuan dan khasanah intelektual pada bidang hukum yaitu pada instansi Pengacara, Pengadilan dan Kalangan Masyarakat tentang keadaan-keadaan yang bisa dikatakan *Force majeure* menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, sebagai bahan rujukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang keadaan-keadaan yang bisa dikatakan *Force majeure* menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Analisis hukum adalah upaya pemahaman terhadap makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan di dalam perundang-

undangan. Serta bagaimana praktiknya dalam kehidupan nyata. Analisis digunakan untuk pemeriksaan guna memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan, yang selanjutnya menguji istilah-istilah hokum tersebut dalam praktik, melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.²

- b. Kebangkrutan adalah suatu kegagalan yang terjadi dalam perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami kegagalan ekonomi dan kegagalan keuangan.³
- c. *Force majeure* adalah keadaan atau kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keadaan ini terjadi setelah dibuatnya suatu perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Sehingga debitur tidak bisa dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko yang terjadi serta tidak bisa menduga terjadinya sesuatu tersebut pada waktu akad perjanjian.⁴
- d. Debitur adalah pihak yang wajib tuntutan atau pihak berhutang.⁵

² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum dan Empiris, Cetakan ke-2*, (Depok:Kencana, 2018), hal. 138

³Raffles W.Tambunan, “Analisis Prediksi Kebangkrutan Perusahaan dengan Menggunakan Metode Altman”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 2 No. 1 Februari 2015*, hal. 3

⁴ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2018), hal. 115

⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 31 (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 123

- e. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.⁶
- f. Hukum islam adalah “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam”. Maksud kata “seperangkat peraturan” disini adalah peraturan yang dirumuskan secara rinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat, baik di dunia maupun di akhirat.⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Analisis Hukum Terhadap Peristiwa *Force Majeur* sebagai Dasar Pembelaan Debitur Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Studi Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2015/Pa.Mks.” ini adalah upaya untuk memahami keadaan kebangkrutan bisa dikatakan sebagai *force majeure* atau bukan sebagai dasar pembelaan debitur dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Agama Makassar pada perkara No.2279/Pdt.G/2015/PA.Mks.

⁶Abdoel Djamali R., *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal.147

⁷Umar Syihab, *Hukum Islam dan Tranpormasi Pemikiran*, Cet. I, (Semarang: Bina Utama, 1996), hal. 15

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan aplikasi atau pemaparan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan tradisi keilmuan yang terjaga sehingga hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmuwan terkait (intersubjektif). Dua syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni peneliti harus lebih dahulu memahami konsep dasar ilmu pengetahuan (yang berisi system dan ilmunya) dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut.⁸

Metode penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian. Dalam melakukan metode penelitian maka ada beberapa jenis penelitian yang dapat dilakukan, dalam penelitian ini penulis memilih:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum⁹, guna menjawab isu hukum yang dihadapi serta penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maka hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.

2. Pendekatan Penelitian

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenda Media Group, 2010, hal. 26

⁹ *Ibid.*,

Menurut Muhammad nazir dalam bukunya Metode Penelitian yang dimaksud dengan Pendekatan penelitian adalah yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahan serta sebab itu, penelitian semacam ini disebut dengan *Library study*.¹⁰

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam mengupas isu hukum yang diangkat adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penjabaran lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada pada undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan ada dan tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.¹² Khususnya mengenai hal-hal yang terkait dengan alasan debitur mengenai keberangkatan bisa dikategorikan sebagai keadaan *Force majeure* atau bukan dan juga dasar hukum pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara khususnya pada putusan nomor: 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks.

¹⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), hal. 159

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... hal. 93

¹² *Ibid.*, hal. 95

- b. Pendekatan konseptual dilakukan dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.¹³ Melalui pendekatan tersebut akan dianalisa tentang suatu permasalahan hukum yang muncul akibat adanya kebangkrutan yang dijadikan alasan debitur untuk dikatakan keadaannya sebagai keadaan yang *Force majeure* dan akan mendeskripsikan konsep pemecahan permasalahan tersebut.
- c. Pendekatan Kasus, yang harus dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Menurut Goodhear *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.¹⁴ Pada pendekatan kasus ini menggunakan Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks, kasus antara Hj. Andi Syamsiar sebagai penggugat dengan PT. Bank BNI Syariah, Kantor Cabang Pembantu Mikro Makassar sebagai tergugat, sehingga nantinya akan diketahui alasan hukum yang digunakan hakim untuk putusan tersebut.

¹³ *Ibid.*, hal. 141

¹⁴ *Ibid.*, hal. 119

3. Sumber Data

a. Data Primer

- 1) Putusan Pengadilan Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang erat hubungannya dengan sumber data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan kedudukan penjamin terhadap debitur dalam kepailitan. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, teks jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasu-kasu hukum yang bertujuan untuk mempelajari pokok permasalahan yang dibahas.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi dokumen. Studi dokumen yaitu metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel dengan metode literature yang meneliti konsep-konsep atau teori-teori yang terdapat dalam buku-buku, dan media lain seperti internet atau meneliti hal-hal yang tercantum dalam dokumen-dokumen serta sumber tertulis lain yang

¹⁵ *Ibid.*, hal. 392

berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat dijadikan bahan informasi yang ada untuk kemudian sumber-sumber data primer dan sekunder dibaca dan ditelaah sesuai dengan permasalahannya kemudian hasil telaah tersebut dicatat dianalisis dan dikomparasikan. Penggalan data harus dilakukan secara mendalam. Dalam melakukan pengumpulan data peneliti menyesuaikan dengan jenis penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisa bahan hukum ini digunakan untuk menemukan dan menentukan jawaban atas suatu permasalahan hukum yang diangkat dalam proposal skripsi ini, sehingga didapatkan suatu tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi itu. Berikut adalah langkah-langkah dalam penelitian hukum ini, dapat dilakukakn hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, hal. 171

Berdasarkan analisa dari bahan-bahan hukum sesuai dengan tahapan tersebut, sehingga mendapat hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dibahas sebagai permasalahan dalam skripsi ini nantinya. Dari analisa tentang apa yang seharusnya dilakukan berkaitan dengan permasalahan ini.

G. Sistematika Pembahasan

Rangkaian penulisan ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis sehingga dapat menunjukkan totalitas yang utuh untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Penyusunan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda, tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan. Penjabaran dari sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Seperti biasa dalam proposal skripsi ini akan diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup.

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Penelitian terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang teori Hukum Islam dan Hukum Positif terkait kebangkrutan yang dialami oleh debitur merupakan keadaan *force majeure* atau bukan. Selain itu juga berisi mengenai penelitian terdahulu sebagai perbandingan bahwa penelitian seperti belum pernah dilakukan.

Bab III memuat data penelitian. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai keadaan yang dialami debitur sampai dengan putusan yang diputus oleh Hakim dengan nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.MKs.

Bab IV adalah tentang analisis data penelitian. Dalam bab ini berisi 3 sub bab yakni analisis tentang kebangkrutan yang dialami debitur bisa dikatakan *force majeure* atau bukan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kebangkrutan yang dialami debitur bisa dikatakan *force majeure* atau bukan menurut hukum islam dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sudah sesuai dengan hukum.

Bab V merupakan kesimpulan. Pada bab ini memuat temuan penelitian yang menjawab rumusan masalah yang ditetapkan pada bab awal.